



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah yang bekerja di Kabupaten Sumenep.
6. Atasan Langsung adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap kepatuhan ASN.

7. Disiplin adalah kewajiban dan ketaatan ASN dalam mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
8. Hari Kerja adalah hari efektif bekerja bagi ASN.
9. Jam Kerja adalah waktu kerja bagi ASN.
10. Apel Kerja adalah upacara singkat yang wajib dihadiri oleh ASN untuk mengetahui hadir tidaknya ASN dan/atau untuk mendengarkan amanat atau pengarahan singkat yang disampaikan oleh Pimpinan Apel.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari dan Jam Kerja

Pasal 2

- (1) Hari dan Jam Kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja adalah 37 jam dan 30 menit per minggu dengan ketentuan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB; dan Jam Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB ;
 - b. Hari Jum'at : Pukul 05.30 s/d 15.00 WIB. dan Jam Istirahat pukul 11.00 s/d 13.00 WIB
 - c. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) pada Hari Jumat dimulai Pukul 05.30 WIB s/d selesai;
- (2) Hari dan Jam Kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja adalah 37 jam dan 30 menit per minggu dengan ketentuan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 s/d 12.30 WIB.
- (3) Ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (4) Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Apel kerja

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang tertib jam kerja, setiap ASN diwajibkan mengikuti Apel Kerja yang diselenggarakan pada pagi hari dan sore hari.
- (2) Pelaksanaan Apel Kerja diikuti oleh ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dilaksanakan Apel Kerja Pagi pada pukul 07.00 WIB dan Apel Kerja Sore dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB;
 - b. Hari Jumat dilaksanakan Apel Kerja Sore pada pukul 15.00 WIB;
 - c. Bagi ASN pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan ketentuan 6 (Enam) Hari Kerja, pelaksanaan Apel Kerja pada hari Sabtu menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (3) Tempat Apel Kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin di Halaman Kantor Bupati Sumenep;
 - b. Hari Selasa s/d Kamis di halaman gedung masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
 - c. Tempat lain yang ditentukan sesuai dengan kondisi yang ada.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Atasan Langsung wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap kepatuhan ASN sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal **04 FEB 2019**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal: **04 FEB 2019**

Tahun: 2019 Nomor: 4

Sekretaris Daerah


Ir. EDY BASTYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196508081990031014